

Integrasi Pendidikan Humanistik dan Anti Korupsi Dalam Konteks Pendidikan Islam

Halim Rois¹, Muhamad Ayul Ginoga²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris, Samarinda, Indonesia

E-mail: roishalim522@gmail.com¹, ayulginoga@gmail.com²

Submission: 15-11-2025

Revised: 18-12-2025

Accepted: 09-01-2026

Published: 28-01-2026

Abstract

Contemporary Islamic education faces a range of serious challenges, including moral crisis, the widespread practice of corruption, the strengthening of intolerant attitudes, and the weak integration between religious knowledge and social realities. These conditions indicate that education which emphasizes cognitive and normative aspects alone has not been effective in shaping students with strong integrity. Therefore, a more holistic and transformative educational approach is required through the integration of humanistic education and anti-corruption education within the context of Islamic education. This study aims to conceptually examine the integration of humanistic education and anti-corruption education in Islamic education, identify relevant Islamic values as the foundation for this integration, and analyze its implications for the practice and policies of Islamic education at various levels. This study employs a qualitative approach using a library research method. Data were collected through document analysis of books, journal articles, and other relevant scholarly sources, and were analyzed descriptively and analytically. The findings indicate that humanistic values in Islam—such as justice ('adl), compassion (rahmah), honesty (sidq), and trustworthiness (amanah)—are strongly aligned with the principles of anti-corruption education. The integration of these two approaches can be implemented through value-based curriculum development, contextual and reflective learning approaches, educators' role modeling, and the cultivation of a school or madrasah culture grounded in integrity. The relevance and implementation of this study demonstrate that the integration of humanistic and anti-corruption education contributes to strengthening the role of Islamic education as a means of forming insan kamil—individuals who are humanistic, moderate, and possess strong integrity. These findings are expected to serve as both theoretical and practical references for educators, administrators of Islamic educational institutions, and policymakers in developing Islamic education that is responsive to contemporary moral and social challenges.

Keywords: *Islamic education, humanistic education, anti-corruption education, character education, moral integrity*

Abstrak

Pendidikan Islam kontemporer dihadapkan pada berbagai tantangan serius, seperti krisis moral, maraknya praktik korupsi, menguatnya sikap intoleransi, serta lemahnya integrasi antara ilmu agama dan realitas sosial. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendidikan yang menekankan aspek kognitif dan normatif semata belum efektif dalam membentuk karakter peserta didik yang berintegritas. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pendidikan yang lebih holistik dan transformatif melalui integrasi pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dalam



konteks pendidikan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara konseptual integrasi pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dalam pendidikan Islam, mengidentifikasi nilai-nilai Islam yang relevan sebagai landasan integrasi, serta menganalisis implikasinya bagi praktik dan kebijakan pendidikan Islam di berbagai jenjang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data dikumpulkan melalui analisis dokumen berupa buku, artikel jurnal, dan sumber ilmiah lain yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai humanistik dalam Islam—seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), kejujuran (sidq), dan amanah—memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip pendidikan anti korupsi. Integrasi kedua pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan kurikulum berbasis nilai, pembelajaran kontekstual dan reflektif, keteladanan pendidik, serta pembentukan budaya sekolah atau madrasah yang berintegritas. Relevansi dan implementasi kajian ini membahas integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi berkontribusi dalam memperkuat peran pendidikan Islam sebagai sarana pembentukan insan kamil yang humanis, moderat, dan berintegritas. Temuan ini diharapkan menjadi rujukan teoretis dan praktis bagi pendidik, pengelola lembaga pendidikan Islam, serta pembuat kebijakan dalam mengembangkan pendidikan Islam yang responsif terhadap tantangan moral dan sosial kontemporer.

Kata Kunci: pendidikan Islam, pendidikan humanistik, pendidikan anti korupsi, pendidikan karakter, integritas moral

A. PENDAHULUAN

Di era globalisasi, pendidikan Islam di Indonesia menghadapi isu-isu kompleks seperti munculnya sikap ekstremisme, kurangnya semangat penelitian, dan maraknya korupsi yang merembet ke berbagai sektor kehidupan (Firdaus, 2023, 2025; Rizal Firdaus et al., 2025). Fenomena ini menuntut reorientasi pendidikan agar selaras dengan prinsip Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'alamin). Pendidikan humanistik, yang menekankan pengembangan potensi individu secara bebas dan mandiri, menjadi respon strategis terhadap tantangan tersebut. Sementara itu, pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai integritas sejak usia dini untuk mencegah kerusakan moral dan ekonomi negara (Daenuri et al., 2014; Rizal Firdaus et al., 2025).

Korupsi merupakan salah satu persoalan fundamental yang hingga kini masih menjadi tantangan serius bagi pembangunan bangsa, tidak hanya dalam dimensi ekonomi dan politik, tetapi juga dalam aspek moral, sosial, dan kultural. Berbagai laporan dan kajian menunjukkan bahwa praktik korupsi telah mengakar secara sistemik dan meluas ke berbagai lapisan masyarakat, sehingga tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai kejahatan struktural, melainkan juga sebagai problem budaya (Transparency

International, 2023; Klitgaard, 2015). Dalam konteks ini, pendidikan memegang peran strategis sebagai instrumen preventif dan transformatif dalam membangun kesadaran moral, integritas, dan tanggung jawab sosial sejak dini. Namun demikian, realitas pendidikan di banyak negara, termasuk di Indonesia, sering kali masih terjebak pada orientasi kognitif dan normatif, sehingga kurang efektif dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik yang berintegritas.

Kegagalan pendidikan dalam mencegah korupsi tidak terlepas dari paradigma pendidikan yang menitikberatkan pada pencapaian akademik, penguasaan pengetahuan, dan kepatuhan formal terhadap aturan, tanpa disertai internalisasi nilai-nilai kemanusiaan dan etika secara mendalam. Pendidikan moral dan agama sering kali direduksi menjadi hafalan konsep, doktrin, atau norma, yang tidak terhubung secara kontekstual dengan realitas kehidupan peserta didik (Lickona, 2012). Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan moral (*moral knowing*) dan perilaku moral (*moral action*), di mana individu memahami bahwa korupsi adalah perbuatan tercela, tetapi tetap melakukannya ketika memiliki kesempatan dan kekuasaan. Fenomena ini menunjukkan bahwa pendidikan membutuhkan pendekatan yang lebih humanistik, reflektif, dan transformatif agar mampu menyentuh kesadaran batin dan membentuk karakter secara utuh.

Pendidikan humanistik hadir sebagai salah satu pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subjek utama pendidikan, bukan sekadar objek transfer pengetahuan. Paradigma ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap martabat manusia, kebebasan bertanggung jawab, empati, keadilan, serta pengembangan potensi diri secara holistik (Rogers, 1983; Maslow, 1970). Dalam perspektif pendidikan humanistik, proses belajar tidak hanya bertujuan menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional, sosial, dan moral. Oleh karena itu, pendidikan humanistik memiliki relevansi yang kuat dengan upaya pencegahan korupsi, karena nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial merupakan fondasi utama dalam membangun integritas pribadi.

Sejalan dengan itu, pendidikan anti korupsi berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pendekatan hukum dan penindakan semata dalam memberantas

korupsi. Pendidikan anti korupsi menekankan upaya preventif melalui internalisasi nilai-nilai integritas, transparansi, keadilan, dan akuntabilitas dalam proses pendidikan (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2019). Pendidikan ini tidak hanya berfokus pada pemahaman konsep korupsi dan dampaknya, tetapi juga pada pembentukan sikap dan perilaku anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tanpa pendekatan yang humanistik, pendidikan anti korupsi berisiko menjadi indoktrinatif dan normatif, sehingga kurang efektif dalam membentuk kesadaran moral yang autentik.

Dalam konteks inilah, pendidikan Islam memiliki potensi besar untuk menjadi ruang integratif antara pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi. Pendidikan Islam pada hakikatnya bertujuan membentuk insan kamil, yaitu manusia yang seimbang antara aspek spiritual, intelektual, moral, dan sosial (Al-Attas, 1980; Nata, 2016). Konsep tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib dalam pendidikan Islam menegaskan bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada penguasaan ilmu, tetapi juga pada pembentukan adab, akhlak, dan kesadaran ketuhanan. Nilai-nilai seperti kejujuran (ṣidq), amanah, keadilan ('adl), dan tanggung jawab sosial merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang secara inheren sejalan dengan nilai-nilai pendidikan humanistik dan anti korupsi.

Lebih jauh, Islam memandang korupsi sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah, kezaliman sosial, dan pelanggaran moral yang berdampak luas terhadap kesejahteraan umat (Qardhawi, 1997). Larangan terhadap praktik gholul, risywah (suap), dan khianat menunjukkan bahwa Islam menempatkan integritas sebagai nilai utama dalam kehidupan individu maupun sosial. Oleh karena itu, integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi dalam pendidikan Islam bukanlah konsep yang bersifat asing, melainkan upaya kontekstualisasi nilai-nilai Islam agar lebih relevan dengan tantangan sosial kontemporer. Integrasi ini diharapkan mampu menjadikan pendidikan Islam tidak hanya normatif-doktrinal, tetapi juga praksis-humanistik dan transformatif.

Meskipun demikian, kajian tentang integrasi pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan Islam masih relatif terbatas dan cenderung terfragmentasi. Sebagian penelitian membahas pendidikan karakter dalam Islam, sementara yang lain menyoroti pendidikan anti korupsi secara umum, tanpa

mengaitkannya secara konseptual dan sistematis dengan paradigma humanistik. Padahal, integrasi ketiganya berpotensi menghasilkan model pendidikan Islam yang lebih komprehensif dalam membangun karakter peserta didik yang humanis, berkeadilan, dan berintegritas. Integrasi ini tidak hanya memperkuat aspek spiritual dan intelektual, tetapi juga membangun ketahanan sosial terhadap korupsi dan intoleransi (Baharun, 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dirumuskan untuk menjawab beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana konsep pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dapat dipahami dalam kerangka pendidikan Islam; (2) nilai-nilai apa saja dalam pendidikan Islam yang relevan untuk mendukung integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi; serta (3) bagaimana implikasi integrasi tersebut bagi pengembangan praktik dan kebijakan pendidikan Islam. Adapun tujuan penulisan artikel ini adalah untuk mengkaji secara konseptual integrasi pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan Islam, serta merumuskan kerangka pemikiran yang dapat memperkaya wacana dan praktik pendidikan Islam kontemporer.

Dengan demikian artikel ini diharapkan dapat memperluas khazanah kajian pendidikan Islam, khususnya dalam pengembangan model pendidikan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan integritas. Selain itu, artikel ini diharapkan dapat menjadi rujukan teoretis bagi pendidik, pengelola lembaga pendidikan Islam, dan pembuat kebijakan dalam merancang pendidikan Islam yang lebih responsif terhadap tantangan korupsi dan krisis moral di era modern.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk mengungkap hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan angka-angka kuantitatif (Firdaus et al., 2025; Yusuf, 2017). Sumber data diambil dari kepustakaan, teknik pengambilan data dan teknik analisis data yang digunakan ialah teknik analisis dokumen.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Isu Kontemporer dalam Pendidikan Islam

Pendidikan Islam kontemporer dihadapkan pada berbagai tantangan multidimensional yang menuntut respons serius dan kontekstual. Salah satu persoalan mendasar adalah masih kuatnya dikotomi ilmu pengetahuan, di mana ilmu-ilmu keagamaan diposisikan terpisah dari ilmu-ilmu umum atau sains modern. Dikotomi ini tidak hanya berdampak pada fragmentasi kurikulum, tetapi juga berimplikasi pada pola pikir peserta didik yang cenderung normatif, dogmatis, dan kurang kritis. Akibatnya, semangat inquiry, refleksi, dan dialog ilmiah dalam pendidikan Islam menjadi lemah, sehingga peserta didik kurang terlatih dalam mengaitkan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Padahal, tradisi intelektual Islam klasik justru menunjukkan integrasi yang kuat antara wahyu, akal, dan realitas sosial sebagai fondasi pengembangan ilmu pengetahuan.

Selain problem dikotomi keilmuan, pendidikan Islam juga menghadapi ancaman radikalisme dan intoleransi yang semakin nyata. Dalam beberapa kasus, lembaga pendidikan—baik formal maupun nonformal—menjadi medium penyebaran pemahaman keagamaan yang eksklusif, tekstual, dan minim perspektif kemanusiaan. Kondisi ini berpotensi melahirkan sikap keberagamaan yang kaku, menutup ruang dialog, serta menafikan nilai-nilai toleransi dan kebhinekaan yang menjadi karakter masyarakat Indonesia. Jika tidak diantisipasi, pendidikan Islam dapat kehilangan fungsi utamanya sebagai sarana pembentukan akhlak mulia dan rahmatan lil ‘alamin, serta justru berkontribusi pada polarisasi sosial dan konflik berbasis identitas.

Di samping itu, persoalan korupsi juga menjadi isu krusial yang tidak dapat dipisahkan dari diskursus pendidikan Islam. Korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan pengkhianatan terhadap amanah telah menjadi masalah sistemik yang berdampak luas pada kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Indonesia, misalnya, pernah dikategorikan sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, yang berimplikasi pada meningkatnya ketidakadilan sosial, inefisiensi birokrasi, serta menurunnya kualitas pelayanan publik (Nugraheni, 2016). Fenomena ini menunjukkan

bahwa persoalan korupsi bukan semata-mata kegagalan sistem hukum, tetapi juga mencerminkan lemahnya pendidikan nilai dan karakter dalam masyarakat.

Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan perbuatan yang secara tegas bertentangan dengan prinsip keadilan ('adl) dan amanah. Islam memandang amanah sebagai fondasi utama dalam relasi sosial dan kepemimpinan, sehingga pengkhianatan terhadap amanah diposisikan sebagai pelanggaran moral dan spiritual. Faktor penyebab korupsi pun bersifat kompleks, mencakup aspek internal seperti keserakahan, lemahnya kontrol diri, dan degradasi moral individu, serta aspek eksternal berupa budaya sosial yang cenderung mengagungkan kekayaan dan status material tanpa mempertimbangkan sumber perolehannya. Dalam konteks ini, pendidikan anti korupsi menjadi sangat urgen sebagai upaya preventif untuk menanamkan sikap jujur, tanggung jawab, dan keberanian moral sejak usia dini. Upaya tersebut dapat dilakukan secara formal melalui integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam kurikulum pendidikan, maupun secara informal melalui keteladanan dalam keluarga dan lingkungan sosial (Hamzah, 1984).

Sementara itu, pendidikan humanistik menawarkan pendekatan alternatif yang relevan dalam merespons berbagai tantangan tersebut. Pendidikan humanistik menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan sekadar objek transfer pengetahuan. Pendekatan ini menekankan pengembangan kebebasan berpikir, empati, tanggung jawab, serta penerimaan positif terhadap perbedaan individu. Ketika pendidikan humanistik diintegrasikan dengan prinsip moderasi beragama (wasathiyah), pendidikan Islam berpotensi melahirkan insan kamil yang tidak hanya cerdas secara intelektual dan spiritual, tetapi juga toleran, inklusif, dan berkeadaban dalam menyikapi keragaman budaya, agama, dan pandangan hidup (Kementerian Agama RI, 2019). Dengan demikian, integrasi pendidikan humanistik, anti korupsi, dan moderasi beragama menjadi strategi penting dalam merevitalisasi peran pendidikan Islam agar tetap relevan dan transformatif di tengah tantangan zaman.

Relevansi Pendidikan Humanistik dan Anti Korupsi

Pendidikan humanistik Islami berfokus pada pemuliaan manusia sebagai khalifah di bumi, mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran seperti keadilan dan kasih sayang.

Relevansinya dengan moderasi beragama terletak pada penekanan terhadap keseimbangan antara spiritualitas dan rasionalitas, menghindari ekstremisme. Sintesis ini menghasilkan model pendidikan yang menumbuhkan karakter toleran, cerdas secara intelektual, dan bertanggung jawab sosial (Baharun, 2017).

Pendidikan anti korupsi melengkapi konsep ini dengan menanamkan nilai-nilai seperti jujur, disiplin, dan sederhana. Dalam pendidikan agama Islam, anti korupsi dapat diintegrasikan melalui pengajaran ayat-ayat Al-Quran yang mengharamkan suap dan penyalahgunaan amanah, seperti dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang menekankan keadilan. Proses ini dilakukan secara konsisten, mulai dari pengenalan gaya hidup sederhana hingga pemahaman dampak korupsi terhadap masyarakat (Suradi, 2014).

Integrasi kedua konsep ini menciptakan sinergi: humanistik memberikan fondasi emosional dan potensial individu, sementara anti korupsi menambahkan dimensi etis-praktis. Hasilnya adalah pendidikan Islam yang moderat, mampu menjawab isu kontemporer seperti korupsi politik (*discretionary abuse of power*) dan korupsi ideologis (Rahmiati Dkk, 2015).

Pendidikan Islam secara esensial berorientasi pada pengembangan manusia seutuhnya sebagai makhluk berakal, bermoral, dan bermartabat. Dalam perspektif ini, nilai-nilai humanistik tidak dipahami sebagai konsep asing yang diadopsi dari pemikiran Barat, melainkan sebagai bagian inheren dari ajaran Islam itu sendiri. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan (*karāmah al-insān*), sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa manusia dianugerahi kehormatan dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Prinsip ini menjadi fondasi filosofis pendidikan Islam yang menempatkan peserta didik sebagai subjek yang memiliki potensi, kebebasan, dan tanggung jawab moral dalam mengembangkan dirinya.

Salah satu nilai humanistik utama dalam pendidikan Islam adalah keadilan ('*adl*). Keadilan tidak hanya dimaknai sebagai kesetaraan formal, tetapi sebagai sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional dan bermoral. Dalam konteks pendidikan, nilai keadilan tercermin dalam perlakuan pendidik yang adil terhadap peserta didik, pengakuan terhadap perbedaan potensi, serta penciptaan

lingkungan belajar yang inklusif dan nondiskriminatif. Pendidikan Islam yang berlandaskan keadilan mendorong terbentuknya kesadaran etis peserta didik untuk menolak segala bentuk ketidakadilan sosial, termasuk praktik korupsi yang pada hakikatnya merupakan bentuk kezaliman struktural (Kamali, 2015). Dengan demikian, internalisasi nilai keadilan dalam pendidikan Islam berkontribusi langsung terhadap pembentukan karakter peserta didik yang sensitif terhadap isu kemanusiaan dan sosial.

Nilai kasih sayang (rahmah) juga merupakan pilar utama pendidikan Islam yang bernuansa humanistik. Rahmah tidak hanya dimaknai sebagai sikap empati dan kelembutan, tetapi juga sebagai komitmen moral untuk menjaga martabat manusia dan menghindarkan segala bentuk kekerasan, penindasan, dan eksploitasi. Dalam praktik pendidikan, nilai rahmah tercermin dalam relasi pedagogis yang dialogis, suportif, dan menghargai perkembangan psikologis peserta didik. Abuddin Nata (2014) menegaskan bahwa pendidikan Islam yang berorientasi pada rahmah akan melahirkan suasana belajar yang humanis, sehingga peserta didik mampu mengembangkan empati sosial dan kepedulian terhadap sesama. Karakter inilah yang menjadi prasyarat penting bagi tumbuhnya kesadaran anti korupsi, karena korupsi pada dasarnya lahir dari sikap egoisme dan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain.

Selain keadilan dan kasih sayang, kejujuran (ṣidq) merupakan nilai fundamental dalam pendidikan Islam yang memiliki implikasi langsung terhadap pembentukan integritas pribadi. Kejujuran dalam Islam tidak hanya terbatas pada kejujuran verbal, tetapi juga mencakup konsistensi antara niat, ucapan, dan tindakan. Pendidikan Islam menempatkan kejujuran sebagai fondasi akhlak, karena tanpa kejujuran, seluruh sistem moral kehilangan maknanya. Menurut Al-Ghazali (2005), kejujuran merupakan inti dari pembinaan akhlak dan menjadi syarat utama bagi terwujudnya kepercayaan sosial. Dalam konteks pendidikan, internalisasi nilai kejujuran mendorong peserta didik untuk bersikap autentik, bertanggung jawab, dan menolak segala bentuk manipulasi, termasuk praktik curang dan koruptif.

Nilai humanistik lainnya yang tidak kalah penting adalah tanggung jawab (amanah). Amanah dalam pendidikan Islam dipahami sebagai kesadaran moral untuk menjalankan tugas dan peran secara jujur, profesional, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Pendidikan Islam menanamkan konsep amanah sejak dini, baik dalam konteks ibadah personal maupun dalam kehidupan sosial. Konsep amanah dalam Islam mencerminkan hubungan integral antara kebebasan dan tanggung jawab, di mana manusia diberi kebebasan untuk bertindak, tetapi juga dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakannya. Dalam proses pendidikan, nilai amanah membentuk karakter peserta didik yang memiliki komitmen moral terhadap tugas akademik dan sosialnya.

Implikasi internalisasi nilai-nilai humanistik—keadilan, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab—dalam pendidikan Islam sangat signifikan bagi pembentukan karakter peserta didik. Nilai-nilai tersebut tidak hanya membentuk individu yang saleh secara ritual, tetapi juga berkepribadian matang, berempati, dan berintegritas dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam yang mengintegrasikan nilai-nilai humanistik secara konsisten akan mampu melahirkan generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral yang kuat untuk menolak korupsi dan berbagai bentuk penyimpangan sosial lainnya.

Model Integrasi Pendidikan Humanistik dan Anti Korupsi

Model pendidikan humanistik berbasis moderasi beragama dan anti korupsi dapat dimaknai dengan beberapa makna, Suryani (2015) menyatakan bahwa Model pendidikan integratif ialah Kurikulum Integratif, model ini masukkan nilai humanistik dan anti korupsi ke dalam mata pelajaran PAI, seperti diskusi tentang kisah Nabi Yusuf sebagai teladan integritas. Kurikulum harus menghubungkan semua subjek dengan nilai moderasi, menghindari dikotomi ilmu. Sedangkan Nugraheni (2016), menyatakan bahwa model pendidikan integratif menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan habituasi (pembiasaan) dan keteladanan. Guru berperan sebagai role model, memberikan contoh hidup sederhana dan toleran. Aktivitas seperti simulasi kasus korupsi dapat membangun kesadaran kritis peserta didik. Bahri (2015) menyatakan bahwa model pendidikan integratif menggunakan evaluasi dan pengembangan dengan

cara melakukan monitoring melalui proyek berbasis komunitas, di mana siswa terlibat dalam kampanye anti korupsi dan dialog antaragama. Ini memastikan implementasi yang berkelanjutan dan adaptif terhadap isu kontemporer. Beberapa model tersebut bersifat implementatif, dengan signifikan bagi guru sebagai panduan operasional untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui empati dan fokus pada potensi (Zuhaili, 1997).

Integrasi pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan Islam memerlukan pendekatan yang sistematis, berkelanjutan, dan menyentuh seluruh ekosistem pendidikan. Integrasi ini tidak cukup dilakukan secara simbolik atau normatif, melainkan harus terwujud dalam kurikulum, proses pembelajaran, keteladanan pendidik, serta budaya institusi pendidikan. Pendidikan Islam, dengan karakter holistiknya, memiliki peluang besar untuk mengembangkan model integrasi yang tidak hanya berorientasi pada penguasaan nilai, tetapi juga pada pembentukan kesadaran moral dan perilaku berintegritas.

Strategi pertama adalah integrasi nilai dalam kurikulum pendidikan Islam. Kurikulum tidak hanya berfungsi sebagai daftar materi ajar, tetapi sebagai instrumen ideologis dan pedagogis dalam membentuk karakter peserta didik. Nilai-nilai humanistik seperti penghargaan terhadap martabat manusia, empati, dan keadilan, serta nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, tanggung jawab, dan transparansi, perlu diintegrasikan secara eksplisit dan implisit dalam tujuan pembelajaran, materi ajar, dan capaian kompetensi. Menurut Banks (2016), integrasi nilai dalam kurikulum akan efektif apabila nilai tersebut tidak diperlakukan sebagai mata pelajaran terpisah, melainkan diinternalisasikan lintas disiplin ilmu. Dalam pendidikan Islam, hal ini dapat dilakukan dengan mengaitkan nilai anti korupsi dan kemanusiaan dengan kajian fikih, akidah, akhlak, maupun studi sosial-keislaman secara kontekstual.

Strategi kedua adalah penerapan pendekatan pembelajaran kontekstual dan reflektif. Pendidikan humanistik menekankan pentingnya pengalaman belajar yang bermakna dan relevan dengan kehidupan nyata peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan anti korupsi dalam pendidikan Islam perlu dikemas melalui pembelajaran berbasis masalah, studi kasus, diskusi etis, dan refleksi kritis terhadap fenomena sosial.

Pendekatan ini mendorong peserta didik untuk tidak sekadar mengetahui bahwa korupsi itu salah, tetapi juga memahami dampak kemanusiaan dan moral dari tindakan tersebut. Mezirow (1997) menegaskan bahwa pembelajaran reflektif berperan penting dalam membentuk kesadaran transformatif, yaitu kemampuan individu untuk meninjau ulang asumsi dan nilai yang selama ini diterima secara *taken for granted*. Dalam konteks pendidikan Islam, refleksi ini dapat diarahkan pada penghayatan nilai-nilai keislaman dalam menghadapi realitas sosial yang kompleks.

Strategi ketiga yang sangat menentukan adalah keteladanan pendidik. Dalam pendidikan Islam, pendidik tidak hanya berfungsi sebagai pengajar, tetapi juga sebagai model moral (*uswah hasanah*) bagi peserta didik. Nilai-nilai humanistik dan anti korupsi akan sulit diinternalisasi apabila terdapat ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan dan apa yang dipraktikkan oleh pendidik. Menurut Bandura (1986), proses belajar sosial menunjukkan bahwa individu cenderung meniru perilaku figur yang dianggap signifikan dan memiliki otoritas. Oleh karena itu, integritas, kejujuran, dan sikap adil pendidik dalam interaksi sehari-hari—baik dalam penilaian, pengelolaan kelas, maupun relasi sosial—menjadi sarana pendidikan anti korupsi yang paling efektif dan autentik.

Strategi keempat adalah pengembangan budaya sekolah atau madrasah yang berintegritas. Budaya institusi pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter peserta didik karena nilai-nilai tidak hanya dipelajari, tetapi juga dialami dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah atau madrasah yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan akan menjadi ruang pembelajaran sosial yang kuat bagi pendidikan anti korupsi. Deal dan Peterson (2009) menekankan bahwa budaya sekolah yang positif dapat membentuk norma dan kebiasaan yang mendukung perilaku etis. Dalam pendidikan Islam, budaya ini dapat diperkuat melalui tata kelola lembaga yang bersih, pengambilan keputusan yang partisipatif, serta pembiasaan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam aktivitas akademik maupun non-akademik.

Dengan demikian, model integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi dalam pendidikan Islam menuntut pendekatan yang menyeluruh dan konsisten. Integrasi nilai

dalam kurikulum, pembelajaran kontekstual-reflektif, keteladanan pendidik, dan budaya sekolah yang berintegritas merupakan pilar utama yang saling terkait dan saling menguatkan. Melalui model ini, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan keislaman yang baik, tetapi juga kesadaran kemanusiaan dan integritas moral yang kuat dalam menghadapi tantangan sosial, termasuk praktik korupsi.

Integrasi pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan Islam membawa implikasi strategis bagi praktik pendidikan secara menyeluruh, mulai dari pengembangan kurikulum, metode pembelajaran, sistem evaluasi, hingga kebijakan pendidikan Islam di berbagai jenjang. Integrasi ini menuntut perubahan paradigma dari pendidikan yang bersifat normatif-instruktif menuju pendidikan yang transformatif, berorientasi pada pembentukan karakter, kesadaran moral, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya berfungsi sebagai sarana transmisi nilai keagamaan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkeadaban.

Dari sisi pengembangan kurikulum, integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi menuntut kurikulum pendidikan Islam yang bersifat holistik dan kontekstual. Kurikulum perlu dirancang tidak hanya berbasis konten keilmuan, tetapi juga berbasis nilai dan kompetensi karakter. Nilai-nilai kemanusiaan, integritas, kejujuran, dan keadilan perlu dijadikan sebagai capaian pembelajaran yang terintegrasi dalam berbagai mata pelajaran pendidikan Islam. Menurut Print (1993), kurikulum yang efektif adalah kurikulum yang mampu mengaitkan tujuan pendidikan dengan kebutuhan sosial dan moral masyarakat. Dalam konteks pendidikan Islam, kurikulum harus mampu menjembatani ajaran normatif Islam dengan realitas sosial, termasuk persoalan korupsi, ketidakadilan, dan krisis moral, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi peserta didik.

Implikasi berikutnya terlihat pada metode pembelajaran. Integrasi ini mendorong penggunaan metode pembelajaran yang partisipatif, dialogis, dan berorientasi pada pengalaman belajar peserta didik. Metode ceramah yang bersifat satu arah perlu dilengkapi, bahkan digantikan, dengan pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi

nilai, studi kasus, simulasi etika, dan pembelajaran berbasis proyek sosial. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Dewey (1938) yang menekankan bahwa pendidikan harus berangkat dari pengalaman dan interaksi peserta didik dengan lingkungannya. Dalam pendidikan Islam, metode pembelajaran semacam ini memungkinkan peserta didik untuk merefleksikan nilai-nilai keislaman dalam konteks nyata, sehingga nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi terinternalisasi dalam sikap dan perilaku.

Pada aspek evaluasi pembelajaran, integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi menuntut sistem evaluasi yang lebih komprehensif dan autentik. Evaluasi tidak lagi semata-mata mengukur penguasaan kognitif peserta didik, tetapi juga perkembangan sikap, nilai, dan perilaku. Penilaian autentik, seperti portofolio, observasi sikap, jurnal refleksi, dan penilaian proyek, menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai humanistik dan anti korupsi terinternalisasi dalam diri peserta didik. Menurut Wiggins dan McTighe (2005), penilaian autentik memungkinkan pendidik untuk melihat pemahaman mendalam dan aplikasi nilai dalam konteks kehidupan nyata. Dalam pendidikan Islam, evaluasi semacam ini selaras dengan tujuan pembinaan akhlak dan adab sebagai inti dari proses pendidikan.

Implikasi lainnya berkaitan dengan kebijakan pendidikan Islam di berbagai jenjang, baik pada level institusi maupun sistem nasional. Integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten, mulai dari regulasi kurikulum, pengembangan kompetensi pendidik, hingga tata kelola lembaga pendidikan Islam. Kebijakan pendidikan Islam perlu mendorong penguatan pendidikan karakter berbasis nilai-nilai keislaman yang humanis dan berintegritas, serta menyediakan ruang inovasi bagi lembaga pendidikan untuk mengembangkan praktik pembelajaran yang kontekstual. Fullan (2007) menegaskan bahwa perubahan pendidikan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila didukung oleh kebijakan yang visioner dan partisipatif. Oleh karena itu, integrasi ini tidak dapat dibebankan semata-mata pada pendidik, tetapi memerlukan sinergi antara pemangku kebijakan, pengelola lembaga pendidikan, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, implikasi integrasi pendidikan humanistik dan anti korupsi bagi praktik pendidikan Islam menegaskan pentingnya transformasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Pendidikan Islam yang mampu mengintegrasikan nilai kemanusiaan dan integritas moral dalam kurikulum, metode, evaluasi, dan kebijakan akan lebih efektif dalam membentuk generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan memiliki komitmen kuat terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat memainkan peran strategis dalam membangun peradaban yang bersih, adil, dan berkeadaban di tengah tantangan global dan krisis moral kontemporer.

D. SIMPULAN

Artikel ini menegaskan bahwa integrasi pendidikan humanistik dan pendidikan anti korupsi dalam konteks pendidikan Islam merupakan kebutuhan mendesak di tengah tantangan kontemporer berupa krisis moral, maraknya praktik korupsi, serta munculnya sikap intoleransi dan radikalisme. Pendidikan Islam tidak dapat lagi dipahami sebatas transmisi pengetahuan keagamaan yang bersifat normatif-doktrinal, melainkan harus diarahkan pada pembentukan insan kamil yang utuh secara spiritual, intelektual, moral, dan sosial. Dalam kerangka ini, pendidikan humanistik memberikan fondasi filosofis dan pedagogis yang menempatkan peserta didik sebagai subjek bermartabat, sementara pendidikan anti korupsi memperkuat dimensi etis-praktis melalui internalisasi nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Hasil kajian menunjukkan bahwa nilai-nilai humanistik seperti keadilan ('adl), kasih sayang (rahmah), kejujuran (ṣidq), dan amanah memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam dan relevan secara langsung dengan upaya pencegahan korupsi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai ideal normatif, tetapi juga sebagai pedoman praksis dalam membentuk karakter peserta didik yang sensitif terhadap ketidakadilan, menolak penyalahgunaan wewenang, dan memiliki komitmen moral terhadap kemaslahatan bersama. Dengan demikian, pendidikan Islam memiliki legitimasi teologis dan pedagogis yang kuat untuk mengintegrasikan pendidikan humanistik dan anti korupsi secara konseptual maupun implementatif. Lebih lanjut, model integrasi yang ditawarkan dalam artikel ini menekankan empat pilar utama, yaitu integrasi nilai dalam kurikulum, penerapan pembelajaran kontekstual dan reflektif, keteladanan pendidik, serta penguatan budaya sekolah atau madrasah yang

berintegritas. Keempat pilar tersebut saling berkaitan dan harus diimplementasikan secara konsisten agar pendidikan Islam mampu menghasilkan perubahan karakter yang berkelanjutan. Implikasinya, praktik pendidikan Islam di berbagai jenjang perlu direorientasi menuju pendekatan yang lebih humanis, transformatif, dan berorientasi pada pembinaan akhlak serta integritas moral. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat berperan strategis sebagai kekuatan moral dalam membangun masyarakat yang adil, bersih, dan berkeadaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Attas, S. M. N. (1980). *The concept of education in Islam: A framework for an Islamic philosophy of education*. Kuala Lumpur, Malaysia: Muslim Youth Movement of Malaysia (ABIM).
- Al-Ghazali. (2005). *Iḥyā' 'ulūm al-dīn* (Vol. 3). Beirut, Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Baharun, Hasan. *Pendidikan Islam Humanistik: Teori dan Praktik dalam Lembaga Pendidikan*. Yogyakarta: LKiS, 2017.
- Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Banks, J. A. (2016). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Daenuri, M. A., Achadah, A., Hajar, A., Firdaus, R., Bahtiar, I. R., & Yanti, S. N. (2014). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Penerbit CV Azka Pustaka.
- Deal, T. E., & Peterson, K. D. (2009). *Shaping school culture: Pitfalls, paradoxes, and promises* (2nd ed.). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Dewey, J. (1938). *Experience and education*. New York, NY: Macmillan.
- Firdaus, R. (2023). *Strategi Pendidikan Karakter Da'i Di Perguruan Tinggi Melalui Konsep Triple Helix Mohammad Natsir* [Universitas Pendidikan Indonesia]. <http://repository.upi.edu/109560/>
- Firdaus, R. (2025). *Buku Ajar Pendidikan Karakter untuk Perguruan Tinggi* (F. Husamuddin, Ed.; 1st ed.). Yayasan Sanabil Muslimin Indonesia.
- Firdaus, R., Suhirman, L., & Yembise, Y. (2025). *Evaluasi Pendidikan* (W. Yuliani, Ed.; 1st ed.). Lingkar Edukasi Indonesia.
- Rizal Firdaus, Deprizon, Muhammad Thoriqul Islam, Sarno Hanipudin, Shinta Sri Pillawaty, Sintya Rizqi Nur Ardiani, Hendiyansyah, Miftahul Ulum, Pauli Anggraini, Alfa Syifa Qothrun Nada, Ikhwanul Huda, & Fenti Inayati. (2025). *Pengantar Pendidikan Agama Islam* (A. Rohman, Ed.; 1st ed., Vol. 1). Asy-Syifa Press.
- Fullan, M. (2007). *The new meaning of educational change* (4th ed.). New York, NY: Teachers College Press.
- Hamzah, Andi. *Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1984.
- Kamali, M. H. (2015). *The middle path of moderation in Islam: The Qur'anic principle of wasatiyyah*. Oxford, UK: Oxford University Press.
- Kementerian Agama RI. *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Klitgaard, R. (2015). *Addressing corruption together* (2nd ed.). Paris, France: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9789264187866-en>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2019). *Pendidikan anti korupsi untuk pendidikan dasar dan menengah*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK.

- Lickona, T. (2012). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam Books.
- Maslow, A. H. (1970). *Motivation and personality* (2nd ed.). New York, NY: Harper & Row.
- Mezirow, J. (1997). Transformative learning: Theory to practice. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 1997(74), 5–12. <https://doi.org/10.1002/ace.7401>
- Nata, A. (2014). *Akhlaq tasawuf dan karakter mulia*. Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers.
- Nata, A. (2016). *Ilmu pendidikan Islam*. Jakarta, Indonesia: Kencana Prenadamedia Group.
- Nugraheni, Maria Winda. "Pendidikan Antikorupsi Dalam Model Pembelajaran Bahasa Indonesia Terintegrasi Siswa Kelas VII Semester 1 SMP Negeri 1 Tembarak Tahun Ajaran 2010/2011." *Transformatika* 12, no. 1 (2016): 14–27.
- Print, M. (1993). *Curriculum development and design* (2nd ed.). Sydney, Australia: Allen & Unwin.
- Qardhawi, Y. (1997). *Al-ḥalāl wa al-ḥarām fī al-Islām*. Cairo, Egypt: Maktabah Wahbah.
- Rahmiati, I. I., et al. "Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 15, no. 2 (2015).
- Rogers, C. R. (1983). *Freedom to learn for the 80s*. Columbus, OH: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Suradi. *Pendidikan Anti Korupsi*. Yogyakarta: Gava Media, 2014.
- Suryani, Ida. "Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi." *Jurnal Visi Komunikasi* 14, no. 2 (2015): 285–301.
- Transparency International. (2023). *Corruption perceptions index 2023*. Berlin, Germany: Transparency International.
- Wiggins, G., & McTighe, J. (2005). *Understanding by design* (Expanded 2nd ed.). Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD).
- Yusuf, A. M. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (4th ed.). Kencana.
- Zuhaili, Wahbah. *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif)*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997.